



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama	:	Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo;
Tempat Lahir	:	Ciamis;
Umur / Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 16 Juli 1991;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kampung Panembong Rt.004 Rw.001 Desa Manonjaya Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa II :

Nama	:	Wirawan Pamungkas Als Iwan Bin Buloh Sutikno;
Tempat Lahir	:	Palembang;
Umur / Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 07 September 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kampung Pamegatan Rt.022 Rw.006 Desa Margahayu Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
Pendidikan	:	SMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Cms. tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 96/Pen.Pid.B/2021/PN.Cms. tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-II / 54/Ciamis/05/2021 tanggal 21 Juli 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KIKI ABDUL JALIL Alias KIKI Bin JOJO dan Terdakwa II WIRAWAN PAMUNGKAS Alias IWAN Bin BULOH SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Tride Nopol Z- 6042-MO, warna hitam Tahun 2017 No.Rangka : MH3SE88BOHJO2103 dan No. Mesin : E3R4EO46535.Dikembalikan kepada Saksi korban NOVAL TRI SAPUTRA
 - 1 (satu) unit sepeda motor KTM Jinccheng warna hitam dengan Nopol terpasang Z-3909-HL, No Mesin : 152FM-3*RDY202175*, No Rangka rusak berikut kunci kontak nya.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-II/054/CIAMIS/05/2021, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo bersama – sama dengan Terdakwa II. Wirawan Pamungkas Als Iwan Bin Buloh Sutikno, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Cimengger Rt.005 Rw.013 Desa. Bojongmengger Kecamatan. Cijeungjing Kabupaten Ciamis, atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna Hitam, tahun 2017, No.Rangka : MH3SE88BOHJO2103 dan No. Mesin : E3R4EO46535, No BPKB N1C6750, STNK An Risma Aisyah Jln Leuwiantar Rt.006 Rw.021 Sukamanah Cipedes Tasikmalaya berikut kunci kontaknya, milik Saksi NOVAL TRI SAPUTRA, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 12.00 wib, ketika Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo sedang berada dirumahnya tepatnya di Kampung Panembong Rt.004 Rw.001 Desa. Manonjaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya timbul niat Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo untuk mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo pergi ke rumah Terdakwa II. Wirawan Pamungkas Als Iwan, sesampainya di rumah Terdakwa II. Wirawan Pamungkas Als Iwan, Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo mengajak Terdakwa II. Wirawan Pamungkas Als Iwan untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa II. Wirawan Pamungkas Als Iwan menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk KTM Jinccheng warna hitam dengan Plat nomor terpasang Z-3909-HL milik Terdakwa II. Wirawan Pamungkas Als Iwan, yang mana posisi Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo dibonceng sedangkan Terdakwa II. Wirawan Pamungkas Als Iwan yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kota Tasikmalaya sambil mencari kendaraan yang akan diambil dengan petunjuk arah dari Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo. Sesampainya di Objek Wisata Karangresik Tasikmalaya para Terdakwa berhenti sambil melihat situasi disekitaran Objek Wisata namun dikarenakan situasi di lokasi tersebut ramai Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo meminta Terdakwa II. Wirawan Pamungkas Als Iwan untuk berangkat mencari sasaran sepeda motor di tempat lain, selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanannya untuk mencari sasaran ke wilayah Ciamis. Sesampainya di daerah Cijeungjing Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo melihat 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 yang sedang diparkir di teras depan halaman rumah Saksi korban Noval dengan kunci kontaknya masih tergantung pada kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo menyuruh Terdakwa II. Wirawan Pamungkas Als Iwan untuk berputar arah dan berhenti di depan bengkel yang tutup di sebrang rumah milik Saksi korban Noval kemudian Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan menyebrang menuju ke rumah Saksi korban Noval lalu Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo masuk ke halaman rumah Saksi korban Noval melalui pintu pagar yang sudah terbuka sedangkan Terdakwa II. Wirawan Pamungkas Als Iwan menunggu di dekat bengkel sambil memantau situasi disekitaran lokasi dan memastikan situasi aman, selanjutnya Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi korban Noval dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut dan

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontaknya kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sedangkan Terdakwa II Wirawan Pamungkas Als Iwan pergi ke arah barat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya.

Bahwa setelah Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X - Trie dengan No. Pol Z-6042-MO, warna hitam milik Saksi korban Noval pergi menuju ke arah timur, dikarenakan Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo tidak tahu arah jalan ke cimaras, lalu Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo berhenti disuatu tempat untuk menanyakan arah ke cimaras kepada warga dan tidak lama kemudian datang Saksi Opik bersama dengan Saksi Herik Als Erik menghampiri Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo dan menanyakan kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo, dikarnakan Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo bingung lalu Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa I Kiki Abdul Jalil bersama dengan Terdakwa II Wirawan Pamungkas kemudian Terdakwa I. Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo dan Terdakwa II Wirawan Pamungkas di amankan dan dibawa ke Polsek Cijeungjing untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban Noval Tri Saputra mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "TARSA Bin SUKINDI"

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban NOVAL TRI SAPUTRA dan mempunyai hubungan keluarga yang mana merupakan anak kandung Saksi dan telah pisah rumah karena Saksi dan ibu Saksi korban NOVAL telah bercerai;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban telah kehilangan barang yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017, An. Sdri RISMA AISYAH, Jln Leuwianyar Rt. 006 Rw. 021 Sukamanah Cipele Tasikmalaya berikut kunci kontaknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib di teras depan halaman rumah Saksi korban tepatnya Dsn. Cimengger Rt. 005 Rw. 013 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan kabar dari Saksi korban NOVAL TRI SAPUTRA yang mengatakan sepeda motornya telah diambil orang dan Saksi korban melihat ketika sepeda motornya diambil yang dilakukan dengan cara masuk kedalam halaman rumah melalui pintu pagar yang dalam keadaan terbuka kemudian mengambil kendaraan tersebut yang sebelumnya terparkir di teras depan halaman rumah dalam keadaan kunci kontak tergantung /terpasang;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke lokasi rumah Saksi korban dan mendapatkan informasi bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi NOVAL TRI SAPUTRA sudah tertangkap oleh warga dan di amankan di Polsek Cijeungjing.
- Bahwa sesampainya di Polsek Cijeungjing Saksi mendapat penjelasan dari petugas bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut bernama KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi NOVAL TRI SAPUTRA mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua) "NOVAL TRI SAPUTRA Bin TARSA"

- Bahwa Saksi korban telah kehilangan barang yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017, An. Sdri RISMA AISYAH, Jln Leuwianyar Rt. 006 Rw. 021 Sukamanah Cipele Tasikmalaya berikut kunci kontaknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib di teras depan halaman rumah Saksi korban tepatnya di Dsn. Cimengger Rt. 005 Rw. 013 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis tempat Saksi memarkirkan kendaraan tersebut, setelah Saksi memanaskan mesin kendaraan tersebut lalu Saksi mematikan kemudian Saksi

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam garasi meninggalkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontaknya masih menempel pada kontak sepeda motornya;

- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di garasi sambil membersihkan mobil, Saksi melihat Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO sedang berdiri di dekat sepeda motor milik Saksi yang sedang terparkir lalu Saksi melihat Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO memundurkan kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi berusaha untuk mengejar Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO namun Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO sudah kabur ke arah Timur.
- Bahwa Saksi sempat mencari Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO ke arah Cimaragas namun Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO tidak ditemukan;
- Bahwa sehabis Saksi pulang dari pencarian sepeda motor tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi OPIK dan Saksi ERIK lalu menanyakan perihal kejadian pencurian tersebut kemudian Saksi OPIK meminta identitas kendaraan tersebut dan memfoto STNK kendaraan tersebut lalu Saksi OPIK dan Saksi ERIK pergi untuk mencari kendaraan tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit Saksi mendapat Informasi dari Saksi OPIK bahwa Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO berikud kendaraan R2 milik Saksi telah ditemukan dan Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO diamankan serta dibawa ke Polsek Cijeungjing;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi TARSA datang ke kantor Polsek Cijeungjing untuk memastikan informasi tersebut dan benar bahwa Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO beserta kendaraan R2 milik Saksi sudah diamankan di polsek Cijeungjing;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (tiga) "HERIK Als ERIK Bin DASENG"

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib di teras depan halaman rumah tepatnya Dsn. Cimengger Rt. 005 Rw. 013 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2017, An. Sdri RISMA AISYAH, Jln Leuwianyar Rt. 006 Rw. 021 Sukamanah Cipele Tasikmalaya berikut kunci kontaknya;

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 adalah milik Saksi NOVAL TRI SAPUTRA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 16.20 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumahnya Saksi mendengar kabar dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil kendaraan R2 di rumah Saksi NOVAL;
- Bahwa mendengar kabar tersebut Saksi langsung berangkat ke rumah Saksi NOVAL dan ternyata benar Saksi melihat di rumah Saksi NOVAL sudah banyak warga berkumpul;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi NOVAL ada Saksi OPIK sehingga Saksi diajak oleh Saksi OPIK untuk berangkat mencoba mencari sepeda motor yang hilang milik Saksi NOVAL;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi OPIK berusaha mencari sepeda motor milik Saksi NOVAL yang hilang ke daerah Cikawung masuk ke jalan pesantren nurul amal kemudian menuju daerah sumur bandung dan setelah sampai di daerah sumur bandung Saksi bersama dengan Saksi OPIK melihat kendaraan X Tride yang warnanya sama dengan kendaraan milik Saksi NOVAL yang hilang dan Saksi melihat Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO sedang berkomunikasi dengan warga setelah itu Saksi berhenti dan menghentikan Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi OPIK melihat - lihat kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO lalu di samakan dengan foto kendaraan yang Saksi OPIK dapatkan dari Saksi NOVAL dan ternyata sepeda motor tersebut sama bahkan No. Pol nya juga masih terpasang dengan Nomor yang sama dalam foto kendaraan yang Saksi dapat dari Saksi NOVAL;
- Bahwa setelah Saksi merasa yakin kalau sepeda motor tersebut milik Saksi NOVAL yang hilang lalu Saksi dan Saksi OPIK bertanya kepada Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO dari mana kendaraan X tride tersebut awalnya Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO mengelak kalau sepeda motor tersebut hasil dari mencuri namun pada akhirnya di hadapan Saksi dan Saksi OPIK Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO mengakui bahwa sepeda motor tersebut di dapat dari hasil mengambil di daerah Bojong;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi OPIK mengamankan Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO dan membawa Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO masuk ke dalam rumah warga sekitar untuk mengamankannya di karnakan banyak masa yang datang di khawatirkan terjadi amuk masa dan

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa lama Saksi dan Saksi OPIK beserta tokoh masyarakat sekitar membawa Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO dan kendaraan tersebut ke Polsek Cijeungjing untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa sesampainya di kantor Polsek Cijeungjing Saksi mendengar sendiri pengakuan dari Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO bahwa Terdakwa KIKI melakukan perbuatan tersebut bersama - sama dengan Terdakwa WIRAWAN PAMUNGKAS Als IWAN Bin BULOH SUTIKNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib di depan halaman rumah tepatnya di Dsn. Cimengger Rt. 005 Rw. 013 Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II WIRAWAN PAMUNGKAS Als IWAN;
- Bahwa Terdakwa merencanakannya terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 2021 sekitar jam 12.00 wib ketika Terdakwa I sedang berada dirumahnya, timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II WIRAWAN PAMUNGKAS Als IWAN untuk mengajak Terdakwa II mengambil sepeda motor dan Terdakwa II pun mengiyakan ajakan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II WIRAWAN PAMUNGKAS Als IWAN berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Milik Terdakwa II yang mana posisi Terdakwa I dibonceng sedangkan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut, awalnya mengarah ke obyek wisata karang resik namun karena ramai sehingga beralih kearah Ciamis dan sesampainya di daerah Cijeungjing Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 sedang diparkir teras depan halaman rumah dengan kunci kontaknya tergantung;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berputar arah dan berhenti di depan bengkel yang tutup di sebrang rumah milik Saksi NOVAL lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor yang ditumpanginya dan menyebrang ke rumah Saksi NOVAL lalu masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar yang sudah terbuka sedangkan Terdakwa II menunggu di dekat bengkel sambil memantau situasi disekitaran lokasi dan memastikan situasi aman;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu masuk kedalam halaman rumah terlebih dahulu melalui pagar rumah yang sudah terbuka kemudian mengambil kendaraan tersebut yang terparkir di teras depan rumah yang mana kunci kontaknya masih tergantung dengan cara Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sedangkan Terdakwa II pergi ke arah barat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut di sekitaran rumah Saksi NOVAL tidak ada siapa - siapa dan keadaan sepi namun sewaktu Terdakwa I akan pergi Terdakwa I melihat dari belakang Saksi NOVAL keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin ataupun di ijin oleh pemiliknya;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Noval adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk KTM Jenis Jinccheng warna hitam No. Pol tidak tahu dan kendaraan tersebut diakui milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa I membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X - Trie dengan No. Pol Z-6042-MO, warna hitam kemudian Terdakwa I pergi menuju ke arah timur dikarenakan Terdakwa tidak tahu arah jalan ke cimaragas Terdakwa I berhenti disuatu tempat lalu Terdakwa I menanyakan arah ke cimaragas kepada warga dan tidak lama kemudian datang dua orang laki - laki menghampiri Terdakwa I dan menanyakan kendaraan yang Terdakwa I pakai dapat dari mana, dikarnakan Terdakwa I bingung kemudian Terdakwa I mengakui bahwa kendaraan tersebut didapat dari hasil mengambil lalu Terdakwa I di amankan dan dibawa ke Polsek Cijeungjing;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II , dan hasil uangnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan;

II. Terdakwa WIRAWAN PAMUNGKAS Als IWAN Bin BULOH SUTIKNO

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib di depan halaman rumah tepatnya di Dsn. Cimengger Rt. 005 Rw. 013 Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I KIKI ABDUL JALIL Als KIKI Bin JOJO;
- Bahwa Terdakwa merencanakannya terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 2021 sekitar jam 12.00 wib ketika Terdakwa I sedang berada dirumahnya, timbul niat Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II mengambil sepeda motor dan Terdakwa II pun mengiyakan ajakan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Milik Terdakwa II yang mana posisi Terdakwa I dibonceng sedangkan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut, awalnya mengarah ke obyek wisata karang resik namun karena ramai sehingga beralih kearah Ciamis dan sesampainya di daerah Cijeungjing Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 sedang diparkir teras depan halaman rumah dengan kunci kontaknya tergantung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berputar arah dan berhenti di depan bengkel yang tutup di sebrang rumah milik Saksi NOVAL lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan menyebrang ke rumah Saksi NOVAL lalu masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar yang sudah terbuka sedangkan Terdakwa II menunggu di dekat bengkel sambil memantau situasi disekitaran lokasi dan memastikan situasi aman;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut yaitu masuk kedalam halaman rumah terlebih dahulu melalui pagar rumah yang sudah terbuka kemudian mengambil kendaraan tersebut yang terparkir di teras depan rumah yang mana kunci kontaknya masih tergantung dengan cara Terdakwa I memundurkan sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontaknya kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sedangkan Terdakwa II pergi ke arah barat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut di sekitaran rumah Saksi NOVAL tidak ada siapa - siapa dan keadaan sepi namun sewaktu

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I akan pergi Terdakwa I melihat dari belakang Saksi NOVAL keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin ataupun di ijin oleh pemiliknya;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Noval adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk KTM Jenis Jinccheng warna hitam No. Pol tidak tahu dan kendaraan tersebut milik Terdakwa II namun tidak ada surat - suratnya;
- Bahwa setelah Terdakwa I membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X - Trie dengan No. Pol Z-6042-MO, warna hitam kemudian Terdakwa I pergi menuju ke arah timur dikarenakan Terdakwa tidak tahu arah jalan ke cimaragas Terdakwa I berhenti disuatu tempat lalu Terdakwa I menanyakan arah ke cimaragas kepada warga dan tidak lama kemudian datang dua orang laki - laki menghampiri Terdakwa I dan menanyakan kendaraan yang Terdakwa I pakai dapat dari mana, dikarnakan Terdakwa I bingung kemudian Terdakwa I mengakui bahwa kendaraan tersebut didapat dari hasil pencurian lalu Terdakwa I di amankan dan dibawa ke Polsek Cijeungjing;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II , dan hasil uangnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Tride Nopol Z- 6042-MO, warna hitam Tahun 2017 No.Rangka : MH3SE88BOHJO2103 dan No. Mesin : E3R4EO46535;
- 1 (satu) unit sepeda motor KTM Jinccheng warna hitam dengan Nopol terpasang Z-3909-HL, No Mesin : 152FM-3*RDY202175*, No Rangka rusak berikut kunci kontak nya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib di depan halaman rumah tepatnya di Dsn. Cimengger Rt. 005 Rw. 013 Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa benar Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I merencanakannya terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 2021 sekitar jam 12.00 wib ketika Terdakwa I sedang berada dirumahnya, timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II mengambil sepeda motor dan Terdakwa II pun mengiyakan ajakan Terdakwa I;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Milik Terdakwa II yang mana posisi Terdakwa I dibonceng sedangkan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut, awalnya mengarah ke obyek wisata karang resik namun karena ramai sehingga beralih kearah Ciamis dan sesampainya di daerah Cijeungjing Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 sedang diparkir teras depan halaman rumah dengan kunci kontaknya tergantung;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berputar arah dan berhenti di depan bengkel yang tutup di sebrang rumah milik Saksi NOVAL lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan menyebrang ke rumah Saksi NOVAL lalu masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar yang sudah terbuka sedangkan Terdakwa II menunggu di dekat bengkel sambil memantau situasi disekitaran lokasi dan memastikan situasi aman;
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu masuk kedalam halaman rumah terlebih dahulu melalui pagar rumah yang sudah terbuka kemudian mengambil kendaraan tersebut yang terparkir di teras depan rumah yang mana kunci kontaknya masih tergantung dengan cara Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontaknya kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sedangkan Terdakwa II pergi ke arah barat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa I membawa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X - Trie dengan No. Pol Z-6042-MO, warna hitam kemudian Terdakwa I pergi menuju ke arah timur dikarenakan Terdakwa tidak tahu arah jalan ke cimaragas Terdakwa I berhenti disuatu tempat lalu Terdakwa I menanyakan arah ke cimaragas kepada warga dan tidak lama kemudian datang dua orang laki - laki menghampiri Terdakwa I dan menanyakan kendaraan yang Terdakwa I pakai dapat dari mana, dikarenakan Terdakwa I bingung kemudian Terdakwa I mengakui bahwa kendaraan tersebut didapat dari hasil mengambil lalu Terdakwa I di amankan dan dibawa ke Polsek Cijeungjing;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan hasil uangnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa" ;
2. "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ;
3. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" atau "barangsiapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I KIKI ABDUL JALIL Alias KIKI Bin JOJO dan Terdakwa II WIRAWAN PAMUNGKAS Alias IWAN Bin BULOH SUTIKNO dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar identitas para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana Terdakwa I KIKI ABDUL JALIL Alias KIKI Bin JOJO dan Terdakwa II WIRAWAN PAMUNGKAS Alias IWAN Bin BULOH SUTIKNO, sehingga para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang atau barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2021 sekitar jam 12.00 wib ketika Terdakwa I sedang berada dirumahnya, timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II mengambil sepeda motor dan Terdakwa II pun mengiyakan ajakan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Milik Terdakwa II yang mana posisi Terdakwa I dibonceng sedangkan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut, awalnya mengarah ke obyek wisata karang resik namun karena ramai sehingga beralih kearah Ciamis dan sesampainya di daerah Cijeungjing Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit Kendaraan

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 sedang diparkir teras depan halaman rumah dengan kunci kontaknya tergantung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berputar arah dan berhenti di depan bengkel yang tutup di sebrang rumah milik Saksi NOVAL lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor yang ditumpanginya dan menyebrang ke rumah Saksi NOVAL lalu masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar yang sudah terbuka sedangkan Terdakwa II menunggu di dekat bengkel sambil memantau situasi disekitaran lokasi dan memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu masuk kedalam halaman rumah terlebih dahulu melalui pagar rumah yang sudah terbuka kemudian mengambil kendaraan tersebut yang terparkir di teras depan rumah yang mana kunci kontaknya masih tergantung dengan cara Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sedangkan Terdakwa II pergi ke arah barat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi NOVAL TRI SAPUTRA Bin TARSA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan hasil uangnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur *"mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3.Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I dibonceng sedangkan Terdakwa II yang mengendarai

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, sesampainya di daerah Cijeungjing Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merk Yamaha X Tride dengan No. Pol : Z-6042-MO, warna hitam tahun 2017 sedang diparkir teras depan halaman rumah dengan kunci kontaknya tergantung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berputar arah dan berhenti di depan bengkel yang tutup di sebrang rumah milik Saksi NOVAL lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan menyebrang ke rumah Saksi NOVAL lalu masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar yang sudah terbuka sedangkan Terdakwa II menunggu di dekat bengkel sambil memantau situasi disekitaran lokasi dan memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut yaitu masuk kedalam halaman rumah terlebih dahulu melalui pagar rumah yang sudah terbuka kemudian mengambil kendaraan tersebut yang terparkir di teras depan rumah yang mana kunci kontaknya masih tergantung dengan cara Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah timur sedangkan Terdakwa II pergi ke arah barat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Barang bukti berhasil diselamatkan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KIKI ABDUL JALIL Alias KIKI Bin JOJO dan Terdakwa II WIRAWAN PAMUNGKAS Alias IWAN Bin BULOH SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Tride Nopol Z- 6042-MO, warna hitam Tahun 2017 No.Rangka : MH3SE88BOHJO2103 dan No. Mesin : E3R4EO46535.

Dikembalikan kepada Saksi korban NOVAL TRI SAPUTRA

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM Jinccheng warna hitam dengan Nopol terpasang Z-3909-HL, No Mesin : 152FM-3*RDY202175*, No Rangka rusak berikut kunci kontak nya.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

Ttd.

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENDAH DJUANDA

Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Cms. halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)